

## Daftar Isi

BAB I.....	1.1-1
PENDAHULUAN.....	1.1-1
1.1. Latar Belakang.....	1.1-1
A. Latar Belakang.....	1.1-5
B. Maksud dan Tujuan .....	1.1-10
1.4. <i>Sistematika Penulisan</i> .....	1.1-10
Bab I Pendahuluan.....	1.1-11
Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukarame .....	1.1-11
Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan .....	1.1-12
Bab IV Tujuan dan Sasaran.....	1.1-12
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan .....	1.1-13
Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	1.1-13
serta Pendanaan.....	1.1-13
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	1.1-13
Bab VIII Penutup.....	1.1-13
BAB II.....	1.1-13
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKARAME.....	1.1-13
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis.....	1.1-14
2.1.3 Wilayah rawan Bencana.....	1.1-15
2.1.4 Kondisi Demografi.....	1.1-15
2.2 Aspek Pelayanan Umum .....	1.1-17
2.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	1.1-17
2.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	1.1-18
2.5 Sumber Daya Kecamatan Sukarame.....	1.1-37
2.5.1 Sumber Daya Manusia .....	1.1-37
2.5.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukarame .....	1.1-38
2.6 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukarame.....	1.1-39

2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukarame .....	46
BAB III.....	49
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	49
KECAMATAN SUKARAME.....	49
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	49
Pelayanan Kecamatan Sukarame.....	49
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil .....	52
Kepala Daerah Terpilih.....	52
3.2.1 Visi.....	52
3.2.2 Misi.....	55
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	58
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian.....	58
Lingkungan Hidup Strategis .....	58
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	59
BAB IV .....	61
TUJUAN DAN SASARAN.....	61
BAB V.....	63
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	63
5.1 Strategi.....	63
5.2 Arah Kebijakan .....	64
BAB VI.....	67
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	67
6.1 Rencana Program.....	67
6.2 Rencana Kegiatan .....	67
BAB VII.....	72
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	72
BAB VIII.....	i
PENUTUP.....	i



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor.....Tahun.....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan masyarakat di Kecamatan Sukarame dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukarame untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah Kecamatan Sukarame.


Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sukarame.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :


Gambar -1

**Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026**



Keterangan : Gambar 1.1

## Bagan Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan yang Lain



Keterangan : Gambar 1.2

### A. Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota

- Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
  21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
28. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7)
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan;

30. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Sukarame;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukarame**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukarame, sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan Sukarame, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Sukarame.

- 2.1 Aspek Geografis
  - 2.1.1 Luas dan Batas Wilayah administrasi
  - 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana
  - 2.1.4 Kondisi Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.2.1 Fokus Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
  - 2.2.2 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
  - 2.3.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 2.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.6 Sumber Daya Perangkat Daerah

- 2.7 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sukarame; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Target dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.2.1 Visi
  - 3.2.2 Misi
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
  - 4.1.1 Tujuan
  - 4.1.2 Sasaran

## **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Sukarame selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

## **Bab VIII Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sukarame, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.

## ***BAB II***

### ***GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKARAME***

## **2.1 Aspek Geografis**

### **2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kecamatan Sukarame adalah salah satu dari 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Sukarame ini terbentuk melalui Peraturan Daerah ( PERDA ) Nomor 6 Tahun 2001, semula Kecamatan Sukarame membawahi Kamantren Sariwangi dan Kamantren Padakembang, dan dimekarkan menjadi Kecamatan. Kelembagaannya dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Kecamatan Sukarame adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya berada pada ketinggian 455- 599 dpl, dengan batas- batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Singaparna
- Selatan : Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya
- Barat : Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
- Timur : Kota Tasikmalaya.

### **2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis**

Kecamatan Sukarame secara administratif meliputi 7 (Tujuh) Desa dengan luas wilayah ± 2.379,373 Ha, curah hujan per tahun sebesar 406,25 Mm/tahun dengan iklim tropis suhu berkisar antara 26 derajat Celcius dan kelembaban antara 61 %-73%.

### **PETA KECAMATAN SUKARAME**



**Peta Administrasi Kec. Sukarame**

Gambar 2.1

### **2.1.3 Wilayah rawan Bencana**

Daerah yang dianggap rawan bencana di Kecamatan Sukarame adalah Desa Sukakarsa karena berada pada daerah aliran sungai

### **2.1.4 Kondisi Demografi**

#### **a. Jumlah Penduduk**

Jumlah Penduduk Kec. Sukarame adalah 39.898 orang yang terdiri dari Laki – laki sebanyak 20.081 orang dan perempuan sebanyak 19.817 orang.

#### **b. Laju Pertumbuhan Penduduk**

Dengan luas wilayah 1.578.977 hektar maka kepadatan penduduk per hektar nya adalah sebesar 39,57 penduduk bila dirinci per desa maka Desa Sukamenak adalah desa terpadat dengan 35.89 penduduk per hektar.

### **c. Distribusi dan Kepadatan Penduduk**

Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Desember 2020 jumlah penduduk Kecamatan Sukarame sebanyak 39.898 jiwa, maka kepadatan penduduk per hektar adalah sebesar 39,57 penduduk. Apabila melihat data penduduk per Desa jelas kelihatan ada Desa yang penduduknya terpadat dan ada penduduk Desa terjarang adalah dengan kepadatan penduduk per hektar sebesar 361,9 penduduk.

### **d. Sex Ratio**

Dari komposisi jumlah penduduk Kecamatan Sukarame yang tersebar di 6 (enam) Desa, maka sex ratio penduduk Kecamatan Sukarame sebesar 104.26.

### **e. Rasio Kebergantungan**

Komposisi umur penduduk suatu wilayah dapat berhubungan dengan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) yang menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok umur muda (kurang dari 15 tahun) dan kelompok umur tua (65 tahun ke atas). Semakin kecil Dependency Ratio, maka semakin kecil pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Di Kecamatan Sukarame Jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 25.477 jiwa, maka yang menjadi tanggungannya adalah jumlah penduduk kelompok usia kurang dari 15 tahun sebanyak 1.334 jiwa, dan jumlah penduduk kelompok usia di atas 65 tahun sebanyak 1.805 jiwa.

## **2.2 Aspek Pelayanan Umum**

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kec. Sukarame Dari aspek demografi penduduk Kec. Sukarame berjumlah 39.898 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 20.081 jiwa dan Perempuan berjumlah 19.817 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kec. Sukarame terdiri dari Taman Kanak-Kanak 8 sekolah SD/Sederajat sebanyak 20 SMP/Sederajat sebanyak 6, SMA/Sederajat sebanyak 8. Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kec. Sukarame terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kec. Sukarame terdapat Toko kelontongan 124 buah, kios/warung 238 buah, perbankan/BRI 0 buah, KUD 0 buah, koperasi berbadan hukum 2 buah, bengkel mobil 7 buah, bengkel motor 17 buah, reparasi elektronik 8 buah, sewa alat pesta 10, toko bangunan/material 16 buah, showroom motor 1 buah, Photocopy 7 buah, pangkas rambut 9 buah dan bengkel las 3 buah.

## **2.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Dengan tersusunnya Renstra Kec. Sukarame, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di urusan kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kec. Sukarame, dengan penyusunan Renstra ini diharapkan Penerapan Standar pelayanan Minimal dapat dijalankan dengan baik sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa maksimal.

## **2.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsinya masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.


Berdasarkan Peraturan Bupati Tsikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

Gambar – 2.2

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;

- b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan
- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
  2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
  - m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
  - o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
  - p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
  - q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - r. menyelenggarakan tugas Kedinasan lainnya.

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;

- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Lingkup perencanaan dan strategi e-goverment ;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;

- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan Lainnya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian perencanaan dan keuangan;

- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;

- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
  - o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
  - p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
  - r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
  - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
  - c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
  - i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya.
- (5) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
  - c. melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
  - d. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan ;
  - f. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penerpan standar pelayanan (SP);

- g. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan standar pelayanan minimal;
- j. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan Desa/Kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;

- s. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- t. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
- v. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- w. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- x. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penatan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- y. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugaslingkup Seksi Pemerintahan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Eekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
- c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- i. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah ;

- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
- p. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- q. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;

- t. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
- c. melaksanakan persiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan ;
- f. melaksanakan persiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;

- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan /komite sekolah)serta kebudayaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosialserta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- m. melaksanakan penyusunan program pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban untuk msyarakat di wilayah kecamatan;
- p. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. melaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai lingkup kerjanya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan

s. melaksanakan tugas dan kedinasan lainnya.

(8) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;

- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah kecamatan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

## 2.5 Sumber Daya Kecamatan Sukarame

### 2.5.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh Pegawai dari berbagai jenjang pendidikan. Pegawai tersebut terdiri dari 15 (lima belas) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 4 (empat) orang tenaga honorer. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1 Kondisi SDM Kecamatan Sukarame**

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	JenisKelamin	a. Laki-laki	8
		b. Perempuan	6
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	3
		d. Diploma	1
		e. S1	7
		f. S2	3
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	-
		c. III	8
		d. IV	3
4.	StatusPegawai	a. ASN	11
		b. NonASN	3
5.	Jabatan	a. Struktural	3
		b. FungsionalUmum	8
		c. FungsionalTertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukarame

### 2.5.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukarame

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pelayanan adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 2.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Sukarame.

**Tabel 2.3**  
**Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan**  
**di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya**

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
	<b>Bangunan</b>		
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	1	Kurang Baik
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Baik
	<b>Kendaraan</b>		
4	Kendaraan Roda 4	2	Baik
5	Kendaraan Roda 2	5/1	Baik/Sedang/Rusak
	<b>Non Kendaraan</b>		
6	Personal Computer (PC)	3/1	Baik/Rusak
7	Laptop	4/1	Baik/Rusak
8	Printer	4/1	Baik/Kurang Baik

9	Faximile	1	Baik
10	Scanner	1	Rusak
11	Camera	3	Baik
12	Mesin Jilid	1	Rusak
13	Wereless	1	Baik
14	Scanner	1	Rusak
15	Lemari	2	-
16	Filling Kabinet	1	Baik
17	Genset	-	Sedang
18	Zice	2	Baik/Sedang
19	Kursi Tamu Kayu	1	-
20	Tempat Tidur Kayu	0	-
22	Meja Tulis	1	Baik
23	Meja Tulis	16	Sedang
24	Meja podium	0	-
25	Kursi Rapat / lipat	40	Sedang
26	Kursi Putar	1	Baik
27	Proyektor	1	Rusak
28	Meja Pelayanan	1	Rusak
29	Kursi Tunggu	2	Baik
30	Meja Rapat	1	Kurang Baik
31	Sound Sistem	2	Baik
32	Rak Arsip	4	Baik
33	CCTV	1	Rusak
33	Rak Buku/ Perpustakaan	0	0

## **2.6 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukarame**

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten atau kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dalam artian bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, maka kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sebagian kewenangan yang

dilimpahkan dari Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini belum bisa optimal.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Sukarame pada Tahun 2016-2020 menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Sukarame berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Sukarame periode sebelumnya pada tabel 2.3.

**Tabel. 2.3.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2016 – 2020**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD pada tahun ke					Realisasi Capaian pada tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan				80,00	80,20	80,40	80,60	80,80	80	81	82,00	83,00	80,90	100,00	100,99%	101,99%	102,98	100,12%
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kecamatan Sukarame Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. II.4.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2016 - 2020**

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BELANJA DAERAH</b>	1.959.716.920	2.167.211.566	2.244.733.605	2.241.509.305	2.155.311.256	1.852.678.113	1.933.356.144	2.148.192.090	2.165.635.908	2.121.473.663	0,95	0,89	0,96	0,97	0,98	260.242.873	301.917.234
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	1.613.277.770	1.623.241.663	1.711.656.601	1.809.045.000	1.813.397.000	1.446.575.585	1.386.759.251	1.627.256.275	1.737.701.145	1.710.709.284	0,90	0,85	0,95	0,96	0,94	196.855.230	284.377.595
1. Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	1.261.052.257	1.275.397.000	1.183.905.000	1.163.745.000	1.168.097.000	1.139.675.585	1.066.541.314	1.037.327.431	1.114.646.173	1.134.129.590	0,90	0,84	0,88	0,96	0,97	(96.219.257)	(20.158.558)
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	348.745.513	347.844.663	527.751.601	645.300.000	645.300.000	306.900.000	320.217.937	589.928.844	623.054.972	576.579.694	0,88	0,92	1,12	0,97	0,89	296.554.487	304.536.153
<b>Belanja Langsung</b>	438.919.152	543.969.903	533.077.004	432.464.305	341.914.256	406.102.528	546.596.893	520.935.815	427.934.763	410.764.379	0,93	1,00	0,98	0,99	1,20	(29.092.359)	17.539.639
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	73.883.400	73.433.400	74.345.400	77.232.700	74.345.400	72.079.271	73.445.485	71.959.117	73.359.098	69.054.848	0,98	1,00	0,97	0,95	0,93	2.627.475	203.765
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.300.000	18.957.000	18.957.000	18.957.000	16.197.071	18.312.085	16.570.717	15.128.248	12.824.057	0,90	1,00	0,87	0,80	0,68	957.000	(1.644.871)
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	3.000.000				3.000.000	3.000.000				1,00	1,00					
2. Penyediaan ATK	8.000.000	8.000.000	7.995.000	10.182.300	7.995.000	8.000.000	8.000.000	7.995.000	10.181.600	8.839.091	1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1.635.475	1.845.973
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.023.400	5.023.400	5.253.400	5.253.400	5.253.400	5.023.200	5.023.400	5.253.400	5.209.250	5.251.700	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	230.000	196.663
4. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
6. Penyediaan Makanan dan minuman	9.650.000	9.650.000	12.480.000	12.480.000	12.480.000	9.650.000	9.650.000	12.480.000	12.480.000	12.480.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.830.000	2.830.000
7. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	12.000.000	10.700.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	12.000.000	10.700.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(1.500.000)	(1.500.000)
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	10.350.000	10.900.000	11.300.000	12.000.000	11.300.000	10.349.000	10.900.000	11.300.000	12.000.000	11.300.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.475.000	1.476.000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	111.035.752	207.086.503	309.281.604	184.781.605	114.781.606	89.436.657	211.313.908	298.938.098	184.747.310	189.138.611	0,81	1,02	0,97	1,00	1,65	56.245.853	96.408.478
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.000.000	25.450.000	22.000.000		25.000.000	9.000.000	25.450.000	21.158.149		24.999.000	1,00	1,00	0,96		1,00	(2.750.000)	(2.750.250)
2. Pengadaan Meubelair	14.500.000					1.450.000					0,10						
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11.399.250	5.500.000	11.345.100	39.965.100	8.845.100	11.392.250	11.400.100	11.340.740	39.965.100	58.845.100	1,00	2,07	1,00	1,00	6,65	20.785.850	33.292.850

4.	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional	70.636.500	70.636.500	70.636.500	70.636.500	70.636.500	62.459.400	69.369.800	70.203.200	70.602.200	94.994.500	0,88	0,98	0,99	1,00	1,34	-	14.240.875	
5.	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5.500.000	5.500.000	5.300.000	5.300.000	10.300.000	5.135.000	5.500.000	5.300.000	5.300.000	10.300.000	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00	1.050.000	1.415.000	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	
6.	Rehabilitasi Berat/ringan Gedung Kantor / Tempat Parkir/Pemagaran Gedung		100.000.000	200.000.000	68.880.000			99.594.000	190.936.000	68.880.000			1,00	0,95			51.660.000	<b>51.660.000</b>	
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		-	-	-	0	-	-	-	-	0	-				#DIV/0!		-	-	
Belanja Pakaian Batik tradisional															#DIV/0!		-	-	
<b>Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD</b>		<b>10.000.000</b>	-	-	-	-	<b>10.000.000</b>	-	-	-	-	<b>1,00</b>					<b>(10.000.000)</b>	<b>(10.000.000)</b>	
1.	Penyusunan Renstra SKPD	10.000.000					10.000.000					1,00					(10.000.000)	(10.000.000)	
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan</b>		-	-	-	-	<b>10.000.000</b>	-	-	-	-	<b>9.999.000</b>					<b>1,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.499.750</b>	
	Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah					10.000.000					9.999.000					1,00	2.500.000	2.499.750	
<b>Program Pemantauan dan Kegiatan pengevaluasian serta pelaporan Pembangunan Daerah</b>		<b>37.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>28.500.000</b>	<b>48.500.000</b>	<b>20.837.250</b>	<b>36.993.000</b>	<b>31.747.500</b>	<b>28.499.600</b>	<b>48.347.200</b>	<b>20.832.725</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4.584.313</b>	<b>4.475.581</b>	
1.	Monitoring Pelaksanaan pembangunan Kecamatan	30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	5.937.250	29.993.000	25.000.000	24.999.600	24.955.600	5.937.250	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(9.765.688)	(9.791.988)	
2.	Evaluasi APBDes	7.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	6.747.500	3.500.000	3.406.000	3.496.450	1,00	0,96	1,00	0,97	1,00	(3.500.000)	(3.571.388)	
3.	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik					1.400.000					1.400.000					1,00	350.000	350.000	
4.	Koordinasi Pengendalian Pembangunan Desa				20.000.000	10.000.000				19.985.600	9.999.025					1,00	1,00	17.500.000	17.488.956
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa</b>		<b>35.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>30.965.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.497.800</b>	<b>3.496.600</b>	<b>0,88</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>(31.500.000)</b>	<b>(27.467.500)</b>	
1.	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	35.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	30.965.000	7.000.000	3.500.000	3.497.800	3.496.600	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	(31.500.000)	(27.467.500)	
<b>Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan</b>		<b>125.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>76.000.000</b>	<b>76.000.000</b>	<b>119.634.600</b>	<b>148.640.000</b>	<b>74.790.000</b>	<b>75.981.505</b>	<b>75.998.520</b>	<b>0,96</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>(49.000.000)</b>	<b>(43.648.841)</b>	
1.	Peningkatan Syiar Agama dalam Kegiatan Keagamaan	25.000.000	50.000.000	25.000.000	26.000.000	26.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	26.000.000	25.999.370	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000.000	999.843	
2.	Penguatan Peran Majelis Ta'lim Dalam Mendukung Program Pemerintah	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	94.634.600	98.640.000	49.790.000	49.981.505	49.999.150	0,95	0,99	1,00	1,00	1,00	(50.000.000)	(44.648.684)	
<b>Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>12.000.000</b>	<b>13.950.000</b>	<b>13.950.000</b>	<b>13.950.000</b>	<b>13.950.000</b>	<b>11.994.000</b>	<b>13.950.000</b>	<b>14.249.000</b>	<b>13.947.500</b>	<b>13.944.535</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,02</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.952.759</b>	
1.	Monitoring dan Evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan	12.000.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	11.994.000	13.950.000	13.950.000	13.947.500	13.944.535	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.950.000	1.952.759	

<b>Program Pelaksanaan Agenda Nasional / Daerah</b>	<b>25.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.600.000</b>	<b>24.992.040</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,98</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>(301.990)</b>
1. Peringatan Hari Besar Nasional	25.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	24.600.000	24.992.040	1,00	1,00	1,00	0,98	1,00	-	(301.990)
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.454.350</b>	<b>3.307.500</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,14</b>	<b>0,99</b>	<b>0,95</b>	<b>(6.500.000)</b>	<b>(6.582.363)</b>
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang	10.000.000	10.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	10.000.000	10.500.000	4.000.000	3.454.350	3.307.500	1,00	1,00	1,00	0,99	0,95	(6.500.000)	(6.582.363)

## ***2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukarame***

Kecamatan Sukarame dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sukarame selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sukarame 5 (lima) tahun kedepan di antaranya :

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;

2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sukarame harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Sukarame, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Sukarame dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan dan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sukarame, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Sukarame.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**KECAMATAN SUKARAME**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Pelayanan Kecamatan Sukarame**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sukarame selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukarame, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sukarame 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing;
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Sukarame belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintah kurang;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Sukarame;
5. Belum Optimalnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.
6. Masih adanya kelemahan pembinaan dari atasan langsungnya masing-masing dalam memberikan arahan/ccontoh yang baik.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosiamasyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sukarame

dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut bagian dan seksi di Kecamatan Sukarame antara lain :

1. Seksi Tata Pemerintahan
  - a. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
  - b. Pengelolaan data administrasi pemnuhan administrasi kependudukan;
  - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan belum optimal.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
  - b. Masih Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wawasan kebangsaan
  - c. Masih kurangnya pengadaan logistik dalam menunjang pelayanan terhadap masyarakat
  - d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebutuhan perijinan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
  - a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forumkecamatan;
  - a. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunanwilayah;
  - b. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas dikecamatan;
  - c. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupunmasyarakat.

- d. Belum adanya pengembangan kewilayahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat
  - e. Kurangnya koordinasi penyelenggaraan pembangunan desa yang dibiayai oleh Dana Desa dan bantuan keuangan lainnya.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
- a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
  - b. Pelaksanaan kegiatan tentang bantuan social dari mulai BST, BPNT dan BLT secara basis data belum terlaksana secara optimal
  - c. Kurangnya peran serta para tokoh alim ulama dalam penanganan pelayanan kepada masyarakat terutama terkait dengan dengan kondisi yang dihadapi saat ini.
5. Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. Kurang pemahaman dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan
  - b. Kurangnya partisipasi dalam pemenuhan mewujudkan terciptanya pelayanan yang baik contoh dalam pengisian questioner SKM yang berpengaruh pada nilai IKM kecamatan
  - c. Belum terpenuhinya ketepatan sasaran bagi pegawai yang diberikan penghargaan baik dalam pemberian penghargaan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat.
  - d. Belum terlaksananya pemberian teguran atau hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar aturan sesuai disiplin pegawai yang sesuai dengan PP 53 Tahun 2010

- e. Masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap aturan pokok-pokok kepegawaian

## **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

### **3.2.1 Visi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desiredfuture*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi Kabupaten Tasikmalaya yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

**“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

### **Gotong Royong**

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda “Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak” yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah *ta’awun*, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan

bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (*Ta'awun*) dalam al-Qur'an disebut beberapa kali, diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

### **Religius/Islami**

Religius Islami berasal dari dua kata "Religius" dan "Islami". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

**Islami** dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata "Islam" berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi

bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ (السَّلْمُ) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيمٌ) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (الْأَمْسَ) yang berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius/Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

### **Berdaya Saing**

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya

yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

### **Sejahtera**

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai sebagai tujuan akhir, lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### **3.2.2 Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dapat digunakan sebagai kerangka tujuan, sasaran, dan arah kebijakan guna mencapai visi. Rumusan misi yang baik juga dapat membantu memberikan gambaran upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;

2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

**Tabel 3.1**  
**Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026**

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	<i>Religius/ Islami</i>	Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
			melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatkannya partisipasi dan kepuasan publik.
2.	Berdaya Saing	Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.
3.	Kesejahteraan	Misi 4 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pada Misi 2 yaitu Mewujudkan Pemerintah yang melayani, Bersih dan Profesional. Pada misi 3, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Kecamatan dalam periode 2021-2026 yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Telaah terhadap K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031, dimana Kecamatan Sukarame menurut tata ruang memiliki potensi diberbagai bidang diantaranya : Bidang Peternakan yaitu peternakan Kambing, bidang perkebunan yaitu Kawasan komoditas cabe, kawasan pertambangan mineral, di bidang industri kerajinan yaitu kerajinan bambu, industry

border, industry makanan yang kesemuanya itu merupakan potensi Kecamatan Sukarame yang perlu dikembangkan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isustrategis Kecamatan Sukarame adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat ;

Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

2. Peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan yang bersangkutan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat ini terus menerus ditingkatkan. Adanya konsep yang tepat dalam pelibatan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat dapat membantu penyelenggaraan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharaannya.

3. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan.

Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud.

## ***BAB IV***

### ***TUJUAN DAN SASARAN***

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukarame merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Sukarame melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukarame selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1 Tujuan-Sasaran Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi
				Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	CC	CC	CC	BB	BB	BB	B	B
2	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,9%	81%	81,05%	82%	82,05%	83%	83,05	83,05%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Sukarame dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan dan Desa ;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

##### **1. Internal**

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kab.Tasikmalaya, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan

koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan pirantilunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

## 2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

## 5.2 Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakandalammengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kec. Sukarame sebagai berikut:

7. Peningkatan dukungan administrasi;
8. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Pengembangan data base kecamatan;
10. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa;

11. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai sebagaimana tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Leuwisari  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026

VISI :	: Dengan Semangat Gotong royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan sejahtera		
MISI 2	: Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih dan Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

## **BAB VI**

### ***RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN***

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Sukarame guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

#### **6.1 Rencana Program**

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

#### **6.2 Rencana Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengeralahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Sukarame. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Sukarame sebagaimana tertuang dalam tabel 6.1.



Kategori	No	Kode	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tipe	Rencana Anggaran												Total				
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032					
			<b>PROGRAM PENYELINGGAHAN PENYEROTAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Jumlah Dokumen Masyarakat (DMM) Keseluruhan Subkarena		79,90	79,90	64,363,800	80,10	66,250,000	80,61	79,250,000	81,29	78,250,000	81,50	79,250,000	81,91	78,250,000	81,91	779,613,800	PS Keseluruhan Subkarena	
			001 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Subkarena	Dokumen		18	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	31,000,000		
			002 Koordinasi/Timung Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Timung Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		11	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11,000,000		
			003 Pengelatan Identitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Pengelatan Identitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		8	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10,000,000		
			004 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dibukukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dibukukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen		2	13,125,000	1	24,000,000	1	15,000,000	2	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	0	98,125,000		
			005 Fasilitas Pemetaan Pemukiman Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pemetaan Pemukiman Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	13,113,800	1	24,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	6	98,113,800		
			006 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dibukukan kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dibukukan kepada Masyarakat	Uraian		3	34,238,000	3	34,250,000	3	34,230,000	3	34,250,000	3	34,250,000	3	34,250,000	3	81,900,000		
			007 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dibukukan kepada Masyarakat yang Terdiri dari Pelayanan Pemukiman Non-Uraian	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Urusan Pemerintahan	Dokumen		11	14,130,000	10	14,250,000	12	14,230,000	12	14,230,000	10	14,230,000	10	14,230,000	10	81,930,000		
Strategis		003	<b>PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELINGKARAN</b>	Perentase Penanganan Status Desa	Person		N/A	N/A		14,28571	14,28571	14,28571	14,28571	14,28571	14,28571	14,28571	14,28571	14,28571	14,28571	PS Keseluruhan Subkarena		
			001 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Dokumen					2	7,000,000	2	7,000,000	2	7,000,000	2	7,000,000	8	28,000,000			
			002 Pengelatan Identitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Dokumen					2	7,000,000	2	7,000,000	2	7,000,000	2	7,000,000	8	28,000,000			
Strategis		004	<b>PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Perentase Ganguan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang ditanggulangi	Person		100	71,000,000	100	71,000,000	100	92,000,000	100	92,000,000	100	92,000,000	100	92,000,000	100	119,000,000	PS Keseluruhan Subkarena	
			001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum	Dokumen		3	70,000,000	3	70,000,000	16	92,000,000	16	92,000,000	16	92,000,000	16	92,000,000	78	919,000,000		
			002 Sinergis dengan Fasilitas Negara Republik Indonesia, Tema Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergis dengan Fasilitas Negara Republik Indonesia, Tema Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		N/A	N/A	N/A		11	11,000,000,00	11	11,000,000,00	11	11,000,000,00	11	11,000,000,00	46	48,000,000		
			003 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		3	70,000,000	3	70,000,000	4	80,000,000,00	4	80,000,000,00	4	80,000,000,00	4	80,000,000,00	17	470,000,000		
			004 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Perentase urusan pemerintahan umum yang ditangani sesuai petunjuk	%		5	70,000,000	6	70,000,000	6	70,000,000	6	70,000,000	6	70,000,000	6	70,000,000	44	170,000,000	PS Keseluruhan Subkarena	
			005 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Petugasan Kepala Daerah	Perentase urusan pemerintahan umum yang ditangani sesuai petunjuk	%		1	10,000,000	3	20,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	21	170,000,000		
			006 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Meningkatkan Pergemaran Pemuda, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Silaturahmi Taggal 66 serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keluarga Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Silaturahmi	Dokumen		3	20,000,000	3	20,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	15	170,000,000		
			007 PROGRAM PENYELINGGAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA	Perentase Desa Terdiri Administrasi sesuai Petunjuk Undang-Undang	%		100	12,000,000	100	17,000,000	100	24,000,000	100	24,000,000	100	24,000,000	100	24,000,000	100	121,000,000	PS Keseluruhan Subkarena	
			001 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Perentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%		100	12,000,000	100	17,000,000	100	24,000,000	100	24,000,000	100	24,000,000	100	24,000,000	100	121,000,000		
			002 Fasilitas Pengalokasian Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Disetujui dalam rangka Pengalokasian Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		6	6,000,000	6	6,000,000	6	10,000,000	6	10,000,000	6	10,000,000	6	10,000,000	6	32,000,000		
			003 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggaraan Desa (BPD)	Jumlah Dokumen Pembinaan Badan Penyelenggaraan Desa (BPD)	Dokumen		N/A			2	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	78,000,000		
			004 Fasilitas Penyusunan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen		1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	44,000,000		
			005 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Permukiman di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan monitoring kegiatan pembangunan	Dokumen		N/A	N/A		3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	10	75,000,000	



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah, maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026**

No.	Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	CC	CC	CC	B	BB	BB	BB	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kecamatan	80,90	81,00	81,05	82,00	82,05	83,00	83,05	83,05

## ***BAB VIII***

### ***PENUTUP***

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sukarame selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

#### **A. Pedoman/Kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini ditetapkan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukarame, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

## **B. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sukarame berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Sukarame, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Seksi Kesejahteraan Sosial) yang ada dilingkungan Kecamatan Sukarame.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026,

diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya;

3. Dalam mendukung penyiapan Rencana APBD Kabupaten Tasikmalaya, keberadaan Renja Kecamatan Sukarame harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sukarame (RKA-Kecamatan Sukarame).
4. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Kecamatan Sukarame dan diluar dari Renstra inimaka akan dilakukan perbaikan danperubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-PD Kecamatan Sukarame Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukarame, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Tasikmalaya, Agustus 2021

Camat Sukarame,



**Winardi Hidayat, S.IP.,M.Si**

Pembina

NIP. 19750322 199803 1 004



# **RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKARAME TAHUN 2025 - 2029**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

**TAHUN 2025**



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 282);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2025-2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya Tujuan RPJMD.
14. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran Misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran RPJMD.
15. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai Tujuan/ Sasaran RPJMD.

### Pasal 2

Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

### Pasal 3

Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, arah kebijakan dan strategi, serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

## BAB II SISTEMATIKA

### Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi;
- d. BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- e. BAB V : Penutup.

### Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- m. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- n. Sekretariat Daerah;
- o. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- q. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- s. Inspektorat Daerah;
- t. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- u. Kecamatan Bantarkalong;
- v. Kecamatan Bojongasih;
- w. Kecamatan Bojongsambir;
- x. Kecamatan Ciawi;
- y. Kecamatan Cibalong;
- z. Kecamatan Cigalontang;
- aa. Kecamatan Cikalong;
- bb. Kecamatan Cikatomas;
- cc. Kecamatan Cineam;
- dd. Kecamatan Cipatujah;
- ee. Kecamatan Cisayong;
- ff. Kecamatan Culamega;
- gg. Kecamatan Gunungtanjung;
- hh. Kecamatan Jamanis;
- ii. Kecamatan Jatiwaras;
- jj. Kecamatan Kadipaten;
- kk. Kecamatan Karangjaya;
- ll. Kecamatan Karangnunggal;
- mm. Kecamatan Leuwisari;
- nn. Kecamatan Mangunreja;
- oo. Kecamatan Manonjaya;
- pp. Kecamatan Padakembang;
- qq. Kecamatan Pagerageung;
- rr. Kecamatan Pancatengah;
- ss. Kecamatan Parungponteng;
- tt. Kecamatan Puspahiang;
- uu. Kecamatan Rajapolah;
- vv. Kecamatan Salawu;
- ww. Kecamatan Salopa;
- xx. Kecamatan Sariwangi;
- yy. Kecamatan Singaparna;
- zz. Kecamatan Sodonghilir;
- aaa. Kecamatan Sukahening;
- bbb. Kecamatan Sukaraja;
- ccc. Kecamatan Sukarame;
- ddd. Kecamatan Sukaratu;
- eee. Kecamatan Sukaresik;
- fff. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- ggg. Kecamatan Taraju.

#### Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal, 24 Desember 2025



Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal, 24 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 71

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 71 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS**  
**KECAMATAN SUKARAME**  
**TAHUN 2025-2029**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (*Renstra*) Kecamatan Sukarame Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

*Renstra* merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu lima (5) tahun yang berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, serta kegiatan pembangunan. Penyusunan *Renstra* Kecamatan Sukarame Tahun 2025–2029 berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Selain itu, *Renstra* ini juga disusun dengan berpedoman pada *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029* sebagai dokumen pembangunan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, serta implementasinya dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta menjadi instrumen pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Sukarame, Kami menyadari bahwa penyusunan *Renstra* ini masih memiliki keterbatasan, sehingga sangat diperlukan masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Akhirnya, besar harapan kami agar *Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2025–2029* dapat diimplementasikan secara konsisten, bertahap, dan berkesinambungan, sehingga mampu menjadi acuan dalam mewujudkan visi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukarame.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUKARAME .....	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukarame .....	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sukarame.....	II-1
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sukarame .....	II-17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukarame.....	II-23
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	II-36
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan .....	II-36
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-36
2.2.2 Isu Strategis .....	II-37
BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	III-1
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Sukarame dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sukarame Tahun 2025-2029 .....	III-4
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN SUKARAME .....	IV-8
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	IV-8
4.1.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2025-2029 .....	IV-8
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	IV-26
BAB V PENUTUP .....	V-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian .....	II-19
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Kecamatan Sukarame .....	II-19
Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukarame .....	II-21
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2024.....	II-24
Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Sukarame .....	II-26
Tabel 2. 6 Pemetaan Permasalahan .....	II-36
Tabel 2. 7 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II-39
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sukarame Tahun 2025 – 2029 .....	III-3
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	III-5
Tabel 3. 3 Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Sukarame ..	III-7
Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Sukarame Tahun 2025-2029.....	III-7
Tabel 4. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sukarame Tahun 2025 – 2029 .....	IV-9
Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Sukarame Tahun 2026 – 2030 .....	IV-20
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	IV-26
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukarame.....	IV-27

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1. 1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Daerah..... I-2  
Gambar 1. 2 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN..... II-2

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 15 ayat (3), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 juga melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, karena sebagian substansi Renstra PD merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten/Kota.


Penyusunan Renstra PD dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan efisien sehingga tujuan pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan

yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders Pembangunan dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

**Gambar 1. 1**  
**Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya

Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa

Rencana Strategis Kecamatan Sukarame merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Penyusunan *Renstra* ini berpedoman pada *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029* yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, *Renstra Kecamatan Sukarame* juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan terkait lainnya. Selanjutnya, *Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2025–2029* menjadi pedoman dalam penyusunan *Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukarame* setiap tahunnya hingga tahun 2030. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam *Renstra Kecamatan Sukarame* dijabarkan secara lebih rinci dalam dokumen *Renja Kecamatan Sukarame* pada tahun berjalan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (*Renstra*) Kecamatan Sukarame Tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor....);
  7. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukarame Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis

Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode lima tahun. Renstra ini disusun untuk memberikan arah kebijakan sesuai kewenangan Kecamatan Sukarame, dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 ke dalam arah kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan
2. Menetapkan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja untuk periode lima tahun ke depan
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta sebagai pedoman evaluasi kinerja kecamatan
4. Merumuskan Isu-isu strategis Kecamatan Sukarame selama periode lima tahun kedepan
5. Meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik melalui perencanaan yang sistematis, terukur, partisipatif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukarame Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen perencanaan daerah, khususnya sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Adapun sistematika penulisan Renstra ini terdiri dari beberapa bab yang memuat uraian sebagai berikut:

##### **1.1 Latar Belakang**

Memuat secara ringkas tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Sukarame fungsi Renstra Kecamatan Sukarame dan hubungannya dengan RPJMD Kabupaten

Tasikmakaya Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Tasikmalaya, yang dijabarkan dalam RKPD serta Renja Kecamatan setiap tahunnya.

### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Memuat sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Kecamatan Sukarame

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUKARAME**

### **2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukarame**

#### **a. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sukarame**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah/Camat. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### **b. Sumber Daya Kecamatan**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sukarame dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### **c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukarame**

Bagian ini menunjukkan Tingkat capaian kinerja Kecamatan Sukarame berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Sukarame periode sebelumnya.

## **2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Rumusan permasalahan merupakan kesenjangan antara relita/capaian Pembangunan dan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

### b. Isu Strategis

Identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

### **3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sukarame Tahun 2025-2029**

Pada bagian ini memuat tentang rumusan tujuan dan sasaran Renstra yang akan dicapai oleh Kecamatan Sukarame selama periode 2025–2029. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut berpedoman pada sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025–2029.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Sukarame dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis kecamatan Sukarame Tahun 2025-2029**

Dan Pada bab ini juga memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2025-2029.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN SUKARAME**

### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Pada bagian ini mengemukakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-2850 Tahun

2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

#### **4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sukarame Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUKARAME**


#### **2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukarame**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sukarame**

Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 119 tahun 2021 merupakan perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Camat, Kecamatan membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dimana diatur pula dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dengan susunan organisasi dan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat diliha dari gambar di bawah ini:



**Gambar 1. 2**  
**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN**

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan
- b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

- e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan
- g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan
- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
  1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan
  2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
  3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
  4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan
  2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
  3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
  2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
  2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati

- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
  - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
  - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
  - 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan
  - l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya
- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan
- o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan
- p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan
- q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

r. menyelenggarakan tugas Kedinasan lainnya.

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan
- c. menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Lingkup perencanaan dan strategi e-goverment
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan
- e. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan
- f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan

- h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik
- i. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan
- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan
- k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan
- l. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan
- m. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan
- n. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan Lainnya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian perencanaan dan keuangan

- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam
- d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan
- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah
- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum
- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai
- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai
- o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat

- q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset
  - r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan
  - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah
  - c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan
  - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan
  - i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan
  - j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan

- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya.
- (5) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan
- c. melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
- e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penerpan standar pelayanan (SP)
- g. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas
- h. melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan standar pelayanan minimal
- j. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

- l. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum
- m. melaksanakan pelayanan perizinana dan non perizinan di wilayah kecamatan
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan Desa/Kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa
- r. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa
- s. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- t. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa
- v. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- w. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
- x. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penatan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa

- y. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugaslingkup Seksi Pemerintahan; dan
  - z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Eekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan
- c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan
- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat

- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan
- h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat
- i. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah
- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan
- k. melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa
- p. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan
- q. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas
- r. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya

- s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya
- t. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan
- c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana

- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah) serta kebudayaan
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial serta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial
- m. melaksanakan penyusunan program pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban untuk masyarakat di wilayah kecamatan
- p. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai lingkup kerjanya
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- s. melaksanakan tugas dan kedinasan lainnya.

(8) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat
- g. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan
- i. melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan
- k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah kecamatan
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik

sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan

- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- o. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas
- p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

### **2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sukarame**

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Sukarame mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha.

Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menjalankan roda organisasi. Kemajuan perkembangan zaman diikuti dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dari pemerintah, sehingga dibutuhkan aparatur atau sumber daya manusia yang berkualitas.

Penyelenggaraan pelayanan dalam pembangunan daerah turut menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan daerah. Dengan berbagai perubahan dalam tatanan organisasi, aparatur perencana dituntut responsif atas kondisi dan permasalahan yang terjadi di

daerah untuk dijadikan bahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Berdasarkan data kepegawaian per 1 Agustus 2025, Kecamatan Sukarame memiliki 11 orang PNS yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Jumlah tersebut tidak termasuk Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian di Kecamatan Sukarame adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 1**  
**Jumlah Pegawai Kecamatan Sukarame Kabupaten**  
**Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian**

<b>No</b>	<b>Status Kepegawaian</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	7	4	11
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) PW	1	-	1
<b>Jumlah Total</b>		<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>

*Sumber: Data Olahan Kepegawaian Kecamatan Sukarame per 1 Agustus 2025.*

Adapun ketersediaan jumlah pegawai didasarkan pada jumlah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Sukarame sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2021 yang memuat ketentuan tentang penetapan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Rincian pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 2**  
**Jumlah Pegawai Kecamatan Sukarame**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Jabatan Administrator	2	-	2
2	Jabatan Fungsional	-	-	-
3	Pengawas	2	4	6
4	Jabatan Pelaksana	4	-	4
<b>Jumlah Total</b>		<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>

*Sumber : Data Olahan Kepegawaian Kecamatan Sukarame per Bulan Desember 2025*

Data pada tabel menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang tersedia masih belum sebanding dengan kebutuhan ideal, sehingga berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Namun demikian, Kecamatan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui penataan beban kerja, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi pendukung. Upaya tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk

menutup keterbatasan, tetapi juga mencerminkan semangat pengabdian aparatur dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Dengan landasan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta nilai pengabdian kepada masyarakat, Kecamatan terus berusaha menghadirkan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Tabel 2. 3**  
**Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukarame**

<b>No</b>	<b>Nama Barang/Sarana/Prasarana</b>	<b>Kategori (Sarana/Prasarana)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kondisi (Baik/RR/RB)*</b>	<b>Tahun Perolehan</b>	<b>Lokasi Penempatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>
1.	Bangunan Gedung Kantor	Prasarana	1	Unit	Baik	2001	Kecamatan Sukarame	Digunakan aktif
2.	Bangunan Gedung Aula	Prasarana	1	Unit	Kuang Baik	2001	Kecamatan Sukarame	Digunakan aktif
3.	Bangunan Rumah Dinas	Prasarana	1	Unit	Baik	2001	Kecamatan Sukarame	
4.	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Rusak sedang	2006	Kecamatan Sukarame	Digunakan aktif
5.	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Kecamatan Sukarame	Digunakan aktif
6.	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Rusak sedang	2014	Kecamatan Sukarame	Digunakan aktif
7.	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Rusak Sedang	2003	Kecamatan Sukarame	Digunakan aktif
8.	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2006	Kecamatan Sukarame	Digunakan aktif
9.	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Kecamatan Sukarame	Digunakan aktif
10.	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2008	Kecamatan Sukarame	Digunakan aktif
11.	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Kecamatan Sukarame	Digunakan aktif
12.	Personal Komputer (PC)	Sarana	3	Unit	2 Baik/1 RB		Kecamatan Sukarame	Digunakan Aktif
13.	Laptop	Sarana	4	Unit	1 Baik/2 RR/1 RB		Kecamatan Sukarame	Digunakan Aktif
14.	Printer	Sarana	4	Unit	3 Baik/1 RB		Kecamatan Sukarame	Digunakan Aktif
15.	Faximile	Sarana	1	Unit	Rusak Berat		Kecamatan Sukarame	Tidak Digunakan
16.	Scanner	Sarana	1	Unit	Rusak Berat		Kecamatan Sukarame	Tidak digunakan

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.	Camera	Sarana	3	Unit	2Baik/1 RR		Kecamatan Sukarame	Digunakan Aktif
18.	Wereless	Sarana	1	Unit	Rusak Ringan		Kecamatan Sukarame	Tidak digunakan
19.	Scanner	Sarana	1	Unit	Baik		Kecamatan Sukarame	Tidak Digunakan
20.	Lemari Besi	Sarana	3	Unit	Baik		Kecamatan Sukarame	Digunakan aktif
21.	Filling Kabinet	Sarana	1	Unit	Baik		Kecamatan Sukarame	Digunakan aktif
22.	Genset	Sarana	1	Unit	RB		Kecamatan Sukarame	Tidak digunakan
23.	Size	Sarana	3	Unit	Baik		Kecamatan Sukarame	Aktif digunakan
24.	Kursi Tamu kayu	Sarana	1	Unit	Rusak Ringan		Kecamatan Sukarame	Digunakan Aktif
25.	Kursi Plastik	Sarana	80	Unit	Baik		Kecamatan Sukarame	Digunakan Aktif

Sumber : Data Olahan Kepegawaian Kecamatan Sukarame 2025

Kantor Kecamatan Sukarame menempati gedung kantor yang berdiri di atas lahan seluas 2.409 m<sup>2</sup> milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Jl. Lapang Bola No 97 Sukarame sejak tahun 2001.

Secara umum kondisi prasarana gedung kantor Kecamatan Sukarame sudah memadai, dengan lokasi kantor yang strategis dan kondisi gedung yang baik. Kondisi ruangan kerja pegawai dapat dikatakan nyaman dengan luas ruangan yang cukup dan kelengkapan ruangan kerja yang memadai.

Selain ruangan kerja pegawai, fasilitas lain yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Sukarame sebagai fasilitas penunjang utama adalah : ruangan rapat dengan daya tampung peserta yang berbeda-beda sehingga dapat menyesuaikan dengan skala rapat atau pertemuan yang diselenggarakan.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukarame**

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Kecamatan Sukarame telah melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana strategis Kecamatan Tahun 2021-2026, dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut

**Tabel 2. 4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2024**

No	Indikator Kinerja Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukarame				N/A	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	N/A	N/A	N/A	54,75 (CC)	60,23 (B)	N/A	N/A	N/A	91,25	98,74
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukarame				80,8	79,90	80,50	80,85	81,20	80,90	N/A	N/A	82	85	99,87	N/A	N/A	101,42	104,68
3	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
4	Persentase potensi dan kejadian konflik yang Tertangani				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan				N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%

**Tabel 2. 5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Sukarame**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.741.519.000	1.654.603.434	1.815.417.370	1.712.926.767	1.911.935.859	1.671.546.918	1.541.978.365	1.713.374.901	1.593.715.128	1.810.757.917	95,43	93,19	94,38	93,04	94,70	9,78	(8,33)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Administrasi Keuangan</b>	1.367.359.000	1.391.304.234	1.519.502.370	1.463.836.767	1.543.270.859	1.304.923.782	1.285.089.042	1.423.250.160	1.347.151.560	1.448.082.237	95,43	92,36	93,67	92,03	94,06	3,18	2,84

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Perangkat Daerah</b>																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.367.359.000	1.391.304.234	1.519.502.370	1.463.836.767	1.543.270.859	1.304.923.782	1.285.089.042	1.423.250.160	1.347.151.560	1.448.082.237	95,43	92,36	93,67	92,03	94,06	3,18	2,84
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	-	-	-		-	-	-	-							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100						
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																	
<b>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>24.200.000</b>	<b>51.817.000</b>	<b>80.782.400</b>	<b>67.490.000</b>	<b>97.022.000</b>	<b>24.200.000</b>	<b>51.412.150</b>	<b>80.756.900</b>	<b>67.478.800</b>	<b>96.128.000</b>	<b>100</b>	<b>99,21</b>	<b>99,97</b>	<b>99,98</b>	<b>98,86</b>	49,33	48,88
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000	17.565.000	48.565.000	27.033.000	51.825.000	7.000.000	17.520.750	48.548.400	27.026.800	51.336.800	100	99,74	99,97	99,98	98,72	93,70	93,25
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.600.000	8.600.000	8.217.400	6.256.000	7.301.000	3.600.000	8.311.400	8.217.400	6.256.000	7.301.000	100	96,64	100	100	-	31,82	30,64

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.432.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.415.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100	99,50	100	100	-	0,06	0,07
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	2.400.000	2.900.000	3.000.000	3.600.000	0	2.400.000	2.900.000	3.000.000	3.600.000	100	100	100	100	100	14,76	14,76
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	19.820.000	17.500.000	27.601.000	30.696.000	10.000.000	19.765.000	17.500.000	27.596.000	30.691.000	100	99,72	100	100	99,16	38,86	38,77
<b>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>43.690.000</b>	<b>49.450.000</b>	<b>49.450.000</b>	<b>71.900.000</b>	<b>76.400.000</b>	<b>40.114.067</b>	<b>45.407.673</b>	<b>45.964.641</b>	<b>71.674.468</b>	<b>74.064.780</b>	<b>90,17</b>	<b>91,82</b>	<b>92,93</b>	<b>99,69</b>	<b>98,14</b>	16,21	18,42
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.400.000	11.400.000	11.400.000	8.900.000	12.000.000	7.824.067	7.357.673	7.904.541	8.674.468	9.664.780	67,65	64,54	69,34	97,47	93,60	3,23	5,66
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.290.000	38.050.000	38.050.000	63.000.000	64.400.000	32.290.000	38.050.000	38.050.000	63.000.000	64.400.000	100	100	100	100		21,41	21,41
<b>5. Pemeliharaan</b>	<b>77.260.000</b>	<b>162.032.200</b>	<b>165.682.600</b>	<b>109.700.000</b>	<b>63.000.000</b>	<b>77.260.000</b>	<b>160.069.500</b>	<b>163.426.200</b>	<b>107.410.300</b>	<b>62.641.900</b>	<b>100</b>	<b>98,78</b>	<b>98,64</b>	<b>97,91</b>	<b>99,79</b>	8,90	8,33

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.135.000	80.907.200	75.682.600	80.436.000	53.000.000	61.135.000	78.969.500	73.501.700	78.179.300	51.926.900	100	97,00	100	99,77	99,77	(0,49)	(1,24)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.125.000	81.125.000	90.000.000	24.424.000	10.000.000	16.125.000	81.100.000	89.924.500	24.391.000	9.715.000	100	100	100	100	100	70,53	70,20
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan</b>	54.250.000	64.365.800										100	100	100	99,89	179,20	178,70

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>																	
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	25.00 0.000	35.000. 000	0	14.090. 000	105.81 0.000	24.850. 000	34.564. 000	0	14.090. 000	105.46 0.000	98,60	98,25	0	100	99,89	196,99	195,85
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.00 0.000	35.000. 000	-	14.090. 000	105.81 0.000	24.850. 000	34.564. 000	-	14.090. 000	105.46 0.000	98,60	98,25	-	100	99,89	196,99	195,85
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di</b>	15.00 0.000	15.115. 800	10.000. 000	12.000. 000	12.000. 000	15.000. 000	15.000. 000	9.995.0 00	12.000. 000	11.990. 000	100	99,29	99,95	100	100	(3,27)	(3,35)

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Kecamatan</b>																	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.115.800	10.000.000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.009.300	9.995.000	12.000.000	11.990.000	100	99,8	99,95	15.000.000	15.115.800	(3,27)	(3,34)
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	-	14.250.000	13.950.000	13.000.000	13.000.000	14.250.000	-	13.250.000	12.990.000	12.995.000	100	-	100	99,92	99,88	(2,97)	(33,97)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		14.250.000	-	-	-	-	14.243.000					100	-	-	-	(100,00)	(100,00)
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha												100	-	-	-	0	0
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN</b>	<b>76.000.000</b>	<b>76.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>85.600.000</b>	<b>145.925.000</b>	<b>76.000.000</b>	<b>75.818.500</b>	<b>74.147.680</b>	<b>84.814.200</b>	<b>144.910.000</b>	<b>100</b>	<b>99,76</b>	<b>98,86</b>	99,08	<b>100</b>	20,82	20,70

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>KETERTIBAN UMUM</b>																	
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	76.000.000	76.000.000	75.000.000	85.600.000	145.925.000	76.000.000	75.818.500	74.147.680	84.814.200	144.910.000	100	<b>99,76</b>	<b>98,86</b>	<b>99,08</b>	<b>100</b>	20,82	20,70
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	76.000.000	76.000.000	75.000.000	85.600.000	145.925.000	76.000.000	75.818.500	74.147.680	84.814.200	144.910.000	100	<b>99,76</b>	<b>98,86</b>	<b>99,08</b>	<b>100</b>	20,82	20,70
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>													-			0	0
Koordinasi Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian													100			0	0

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Negara Republik Indonesia																	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHAN UMUM</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.915.000</b>	<b>24.900.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.990.000</b>	<b>100</b>	<b>99,66</b>	<b>99,60</b>	<b>100</b>	<b>99,29</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		24.990.000	25.000.000	24.990.000	100	99,66	99,60	100	<b>99,29</b>	<b>0,00</b>	<b>(33,33)</b>
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		24.990.000	25.000.000	24.990.000	100	99,66	99,60	100		<b>0,00</b>	<b>(33,33)</b>

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																0	0
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>6.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>54.765.000</b>	<b>27.255.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>11.987.000</b>	<b>31.980.000</b>	<b>54.735.000</b>	<b>21.685.000</b>	<b>100</b>	<b>99,89</b>	<b>99,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	71,89	69,34
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	6.000.000	12.000.000	32.000.000	54.765.000	27.255.000	6.000.000	11.987.000	31.980.000	53.735.000	27.255.000	100	<b>99,89</b>	<b>99,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	71,89	71,38
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000	6.000.000	26.000.000	11.510.000	10.000.000	3.000.000	5.987.000	25.980.000	11.480.000	10.000.000	100	100	100	99,74	100	91,12	91,20

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3.000. 000	6.000.00 0	6.000.00 0	43.255.0 00	17.255.0 00	3.000.00 0	6.000.00 0	6.000.00 0	39.735.0 00	17.255.0 00	100	100	94,5	100	100	165,20	151,42

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

##### **a. Mitra Perangkat Daerah**

Mitra Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya yaitu: Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya, UPTD Perangkat Daerah dan Instansi vertikal yang ada di wilayah Kecamatan.

##### **b. Dukungan BUMD**

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan diantaranya yaitu: Koperasi, BPR Artha Galunggung Perumda Air Minum Tirta Sukapura Unit Kecamatan Sukarame

### **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan**

#### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Kecamatan sebagai perangkat Daerah merupakan unsur kewilayahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ub. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2. 6  
Pemetaan Permasalahan**

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1.	Kualitas pelayanan administrasi publik belum optimal	Layanan belum berbasis teknologi informasi dan standar SOP belum konsisten	Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan belum adanya SOP pelayanan yang baku

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Kapasitas aparatur belum merata dan budaya kerja belum adaptif	ASN belum inovatif dalam pelayanan berbasis data dan kinerja belum terukur	Pelatihan, supervisi, dan penerapan budaya kerja melayani belum berjalan optimal
3.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal	Masyarakat kurang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan program kecamatan	Strategi pemberdayaan dan komunikasi publik belum efektif
4.	Koordinasi lintas desa dan antar sektor belum optimal	Sinkronisasi program pembangunan antar desa masih parsial	Mekanisme koordinasi lintas desa dan perangkat daerah belum diformalkan
5.	Ketertiban umum dan kesiapsiagaan bencana belum terpadu	Kelembagaan Linmas belum berfungsi maksimal dalam mitigasi dan keamanan lingkungan	Koordinasi Pelatihan dan ketersediaan sarana prasarana Linmas masih terbatas
6.	Pemberdayaan ekonomi lokal belum efektif	Fasilitasi dan pendampingan ekonomi masyarakat masih lemah	Kolaborasi kecamatan, desa, dan dinas teknis belum optimal dalam pemberdayaan ekonomi

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukarame Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik Kecamatan
2. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Budaya Kerja Pelayanan Publik
3. Penguatan Peran Koordinatif Camat Dalam sinkronisasi program pembangunan
4. Peningkatan Kapasitas linmas dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat

5. Peningkatan Peran Kecamatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Wilayah
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan

**Tabel 2. 7**  
**Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Potensi Kecamatan Yang Menjadi Kewenangannya	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan aparatur pemerintah Kecamatan	Kualitas pelayanan administrasi publik belum optimal		Tuntutan global terhadap pelayanan publik yang transparan dan berbasis digital	Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan di tingkat Kecamatan	Belum optimalnya kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan publik
Kewenangan pembinaan aparatur tingkat kecamatan	Kapasitas aparatur belum merata dan budaya kerja belum adaptif		Tuntutan good governance dan akuntabilitas aparatur publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penguatan ASN berkelas dunia	Kesenjangan kapasitas aparatur antar kecamatan dan desa	Budaya kerja aparatur belum berorientasi pada hasil dan pelayanan publik
Kewenangan koordinasi pembangunan di wilayah kerja	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal		Kemajuan teknologi komunikasi global	Kebijakan pembanguna nasional yang menekankan peran masyarakat	Kurangnya forum dialog pembangunan yang efektif di tingkat Kecamatan/Desa	Belum efektifnya mekanisme perencanaan partisipatif (Musrenbang Kecamatan)

Potensi Kecamatan Yang Menjadi Kewenangannya	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kewenangan koordinatif lintas sektor pemerintahan	Koordinasi lintas desa dan antar sektor belum optimal		Kompleksitas permasalahan pembangunan daerah	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan satu data Indonesia	Kurangnya sinergi antar desa dalam pelaksanaan program pembangunan	Minimnya integrasi data dan informasi pembangunan lintas desa
Kewenangan Camat dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban	Ketertiban umum dan kesiapsiagaan bencana belum terpadu		Peningkatan frekuensi dan kompleksitas bencana akibat perubahan iklim global	Masih lemahnya sinergi antar lembaga dalam penanggulangan bencana	Kurangnya pelatihan dan kapasitas aparatur lokal dalam manajemen risiko bencana	Keterbatasan kapasitas SDM dan sarana pendukung tanggap darurat di tingkat Kecamatan
Kewenangan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi	Pemberdayaan ekonomi lokal belum efektif		Kesenjangan kapasitas antara wilayah maju dan tertinggal	Belum optimalnya sinergi program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM	Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal di tingkat kecamatan dan desa	Keterbatasan kapasitas pelaku ekonomi lokal dalam manajemen usaha dan pemasaran

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-5 dalam RPJMD yaitu:

***Misi ke-5: Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel***

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan, yaitu: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas. Selanjutnya, dengan mengacu pada tujuan sasaran, dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukarame sebagai berikut:

- a. Tujuan, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan
- b. Sasaran, Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Kecamatan Sukarame beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sukarame Tahun 2025 – 2029**

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.	S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	Pelayanan Publik yang Sinergis, lebih dekat dan lebih murah	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,35	2,48	2,61	2,75	2,88	3,01	
				Nilai Hasil Evaluasi Sinergitas Kecamatan	Skor	70,5	71,5	72,9	74,1	75,3	76,5	

### **3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Sukarame dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sukarame Tahun 2025-2029**

Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Sukarame pada Renstra tahun 2025-2029 mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan strategi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi. Secara operasional arah kebijakan dan strategi Kecamatan Sukarame juga mengacu kepada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Pada tabel berikut dijelaskan mengenai tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi.

**Tabel 3. 2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi: TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR</b>					
<b>Misi ke-5: Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel</b>					
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>		<b>STRATEGI</b>	
1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	1 S.5.1 Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	1	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	1	Menerapkan sistem perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja (e-SAKIP)
				2	Menyusun dan menegakkan SOP penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik
				3	Melaksanakan pengawasan internal melalui Tim pengendali Internal Kecamatan
		2	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik melalui penguatan sistem, standar, dan inovasi layanan kecamatan	1	Menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai PermenPANRB No. 15 Tahun 2014
				2	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik dan menindaklanjuti hasilnya.
				3	Mengembangkan inovasi pelayanan publik, seperti "PATEN" Digital Sukarame"
		3	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan	1	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Tasikmalaya.
				2	Mengembangkan sistem arsip digital, tanda tangan elektronik, dan kanal informasi publik berbasis website

**Visi: TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**

**Misi ke-5: Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel**

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
		4	Penguatan budaya kerja aparatur kecamatan yang berorientasi pada kinerja, pelayanan dan integritas.	1	Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi teknis dan etika pelayanan publik.
			2	Mengimplementasikan sistem e-kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) antar pejabat struktural	
			3	Menumbuhkan budaya kerja melayani, adaptif dan inovatif	
		5	Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan public	1	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Kecamatan dan publikasi laporan kinerja secara terbuka.
				2	Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan monitoring layanan.
				3	Menyediakan kanal pengaduan dan aspirasi masyarakat yang responsif

**Tabel 3. 3**  
**Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Sukarame**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Penyiapan dasar Reformasi Birokrasi & pelayanan publik dengan melaksanakan Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP	Peningkatan kapasitas & kualitas layanan serta sarana dan prasarana pelayanan	Konsolidasi RB & tata Kelola - Penguatan koordinasi dengan PD & desa - Penerapan SPIP tingkat kecamatan	Inovasi & ekspansi pelayanan dengan - Digitalisasi penuh layanan utama, - Optimalisasi pengaduan online - Sistem reward & punishment pegawai	Pemantapan capaian RB & keberlanjutan dengan kegiatan - evaluasi menyeluruh capaian RB - SKM target Sangat Baik - Digitalisasi ≥90% layanan

**Tabel 3. 4**  
**Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Sukarame Tahun 2025-2029**

<b>NO.</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN SUKARAME</b>	<b>KET.</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
	S.5.1 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	Memperkuat kapasitas dan Profesionalisme ASN	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik melalui penguatan sistem, standar, dan inovasi layanan kecamatan	
			Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan	
			Penguatan budaya kerja aparatur kecamatan yang berorientasi pada kinerja, pelayanan dan integritas	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan public	

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN SUKARAME**

### **4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukarame Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

#### **4.1.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2025-2029**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukarame Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai manfaat yang strategis yaitu memberikan pelayanan prima sesuai urusan dan kewenangan serta implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah.

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sukarame Tahun 2025 – 2029**

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	Pelayanan Publik yang Sinergis, lebih dekat dan lebih Murah					
				Tata kelola administrasi Kecamatan yang akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
					Administrasi Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan Sukarame yang sesuai standar	<b>Nilai SAKIP perangkat daerah</b>	<b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)</b>	
					Tersusunnya dokumen Renja dan Renja Perubahan Tahun berjalan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (sub kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Tersedianya dokumen RKA sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
					Tersedianya dokumen RKA perubahan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
					Tersusunnya dokumen pelaporan perangkat daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja yang memuat analisis pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan pada periode berjalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Tersedianya dokumen DPA sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
					Tersedianya dokumen DPA Perubahan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	
				Terwujudnya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah	Tersusunnya laporan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah sesuai periode pelaksanaan	<b>Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)</b>	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				melalui pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel				
				Terwujudnya peningkatan kesejahteraan, produktivitas dan akuntabilitas kinerja ASN melalui pemenuhan hak gaji dan tunjangan secara tepat waktu	Tersalurkannya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu sesuai peraturan dan periode pembayaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (Subkegiatan)	
				Terlaksananya kegiatan secara lancar melalui pemenuhan kewajiban pembayaran secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah kegiatan yang terselesaikan administrasi pembayarannya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terwujudnya data realisasi belanja yang akurat, dapat dipercaya dan mendukung akuntabilitas dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen realisasi belanja yang telah selaras antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya informasi kinerja dan anggaran yang akurat sebagai dasar evaluasi dan penyusunan	Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				kebijakan pembangunan				
				Tersedianya informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk evaluasi penggunaan anggaran serta akuntabilitas keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan berkala (bulanan/triwulanan n/semesteran) yang tersusun dan disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Informasi prognosa realisasi anggaran tersedia secara akurat untuk mendukung pengendalian anggaran dan pengambilan keputusan kinerja pembangunan	Jumlah dokumen prognosa realisasi anggaran yang tersusun dan disampaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Pemenuhan sarana dan prasarana mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja serta layanan perangkat daerah	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar dan kebutuhan kerja	<b>Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)</b>	
				Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor meningkatkan dukungan terhadap kelancaran tugas,	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan yang tersedia dan siap digunakan sesuai akebutuhan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Subkegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				produktivitas kerja, dan layanan perangkat Daerah				
				Lingkungan kerja lebih nyaman, tertata dan fungsional sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja perangkat daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia/disediakan sesuai kebutuhan operasional perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	
				Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan mendukung kelancaran pelayanan, administrasi serta penyebaran informasi pada perangkat daerah	Jumlah barang cetakan dan hasil penggandaan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
				Tersedianya bahan bacaan dan regulasi mendukung peningkatan pengetahuan pegawai serta kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia dan dapat diakses oleh perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
				Meningkatnya kualitas layanan penerimaan tamu sesuai standar	Jumlah kegiatan penerimaan tamu yang dilaksanakan sesuai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				sehingga meningkatkan kepuasan dan citra organisasi	ketentuan dan standar pelayanan			
				Pelaksanaan keputusan rapat menjadi terarah dan akuntabel, sehingga meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan kegiatan	Jumlah dokumen kesepakatan hasil rapat yang tersusun dan disahkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
				Optimalnya sarana kerja dan dukungan operasional sehingga meningkatkan efektivitas tugas pemerintahan dan layanan publik	Jumlah kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai rencana dan prosedur	<b>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan)</b>	
				Fasilitas kerja yang memadai sehingga meningkatkan kenyamanan, efektivitas kerja dan layanan publik	Jumlah mebel yang tersedia, tercatat dan didistribusikan sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Efektivitas kerja dan kelancaran operasional meningkat melalui penyediaan fasilitas pendukung	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang tersedia, tercatat dan didistribusikan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin  Lainnya	
				Pelayanan lebih nyaman, aman, cepat, bersih dan	Unit kerja yang mendapatkan layanan kebersihan, keamanan,	<b>Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan pelayanan kebersihan,</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan)</b>	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				operasional unit kerja berjalan optimal	air, listrik, front office, driver	<b>keamanan, air, listrik, front</b>		
				Lingkungan kerja menjadi nyaman, aman, operasional lancar, layanan publik meningkat	Banyaknya unit kerja yang sudah mendapat layanan komunikasi, air listrik, kebersihan dan keamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  (Subkegiatan)	
				Dampak kelancaran operasional, peningkatan kualitas pelayanan dan dukungan kinerja organisasi	Jumlah unit kerja yang benar – benar mendapat layanan pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor  (Subkegiatan)	
				Meningkatnya efektifitas pelayanan publik karena sapsras berfungsi baik	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin barang milik daerah	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan)</b>	
				Meningkatnya akuntabilitas dan tertib administrasi aset kendaraan	Tersedianya data kendaraan dinas yang terpelihara dan aktif digunakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah karena sarana gedung layak dipakai	Tersedianya fasilitas gedung yang siap digunakan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya efektifitas pelayanan karena sarana pendukung tersedia dan layak	Bertambahnya jumlah mebel yang diperbaiki dan di servis	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan mebel	
				Meningkatnya efektifitas dan kelancaran operasional	Bertambahnya jumlah peralatan dan mesin yang diperbaiki atau di servise	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				pemerintah daerah karena peralatan dapat digunakan				
				Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
					Meningkatnya koordinasi pemerintahan yang efektif antar pemerintahan desa dan dinas instansi di tingkat kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi pemerintahan yang efektif antar pemerintahan desa dan dinas instansi di tingkat kecamatan	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (kegiatan)</b>	
					Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Sub Kegiatan)	
					Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sub kegiatan)	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan tepat waktu dan sesuai standar	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan tepat waktu dan sesuai standar	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kegiatan)</b>	
					Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai aturan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai aturan	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Kegiatan)</b>	
					Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (sub kegiatan)	
				Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu		Persentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar dan tepat waktu	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	
					Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (kegiatan)</b>	
					Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan)	
				Berkurangnya gangguan trantibum		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
					Meningkatnya kualitas Pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan Trantibum	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantibum (Kegiatan)</b>	
					Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan)	
					Terlaksananya harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Sub Kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Meningkatnya kualitas Penanganan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Persentase pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kegiatan)</b>	
					Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sub Kegiatan)	
				Terciptanya wilayah kecamatan Sukarame yang aman, tertib, dan kondusif.		Persentase konflik sosial yang berhasil dimediasi	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
					Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terselenggara	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (kegiatan)</b>	
					Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (sub kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Negara Kesatuan Republik Indonesia			
					Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (sub kegiatan)	
				Meningkatnya kinerja Desa		Persentase Peningkatan Desa berprestasi	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
					Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kegiatan)</b>	
					Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (sub kegiatan)	
					Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Sub Kegiatan)	

**Tabel 4. 2**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Sukarame Tahun 2026 – 2030**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>Kecamatan</b>					1.986.403.823		2.196.899.950		2.226.077.470		2.275.694.391		2.316.011.331	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>poin</b>	<b>58,14</b>	<b>60</b>	<b>1.775.091.323</b>	<b>62</b>	<b>1.949.172.750</b>	<b>63</b>	<b>1.988.695.726</b>	<b>63</b>	<b>2.028.565.012</b>	<b>64</b>	<b>2.069.038.826</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Poin</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>N/A</b>	<b>65</b>	<b>45.000.000</b>	<b>66</b>	<b>45.900.000</b>	<b>67</b>	<b>46.818.000</b>	<b>68</b>	<b>47.754.360</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	N/A	4	20.000.000	4	20.400.000	4	20.808.000	4	21.224.160	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen	1	1	N/A	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.202.000	1	5.306.040	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	dokumen	1	1	N/A	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.202.000	1	5.306.040	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	N/A	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.202.000	1	5.306.040	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	N/A	4	5.000.000	4	5.100.000	4	5.202.000	4	5.306.040	
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	N/A	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.202.000	1	5.306.040	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD													
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	1	N/A	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.202.000	1	5.306.040	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>% Realisasi APBD Perangkat Daerah</b>	<b>persen</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>1.608.649.823</b>	<b>98</b>	<b>1.663.822.820</b>	<b>98</b>	<b>1.697.639.276</b>	<b>98</b>	<b>1.731.682.062</b>	<b>98</b>	<b>1.766.223.903</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	120	180	<b>1.608.649.823</b>	180	<b>1.640.822.820</b>	180	<b>1.673.639.276</b>	180	<b>1.707.112.062</b>	180	<b>1.741.254.303</b>	
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	N/A	12	5.000.000	12	5.100.000	12	5.202.000	12	5.306.040	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	12	12	N/A	12	5.000.000	12	5.100.000	12	5.202.000	12	5.306.040	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporran	1	1	N/A	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.202.000	1	5.306.040	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	18	18	N/A	4	5.000.000	4	5.100.000	4	5.202.000	4	5.306.040	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	N/A	1	3.000.000	1	3.600.000	1	3.762.000	1	3.745.440	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>45.088.500</b>	<b>100</b>	<b>61.569.870</b>	<b>100</b>	<b>62.800.828</b>	<b>100</b>	<b>64.061.492</b>	<b>100</b>	<b>65.338.066</b>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	26.500.000	12	27.030.000	12	27.570.600	12	28.122.000	12	28.685.000	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	12	N/A	12	12.000.000	12	12.240.000	12	12.484.800	12	12.733.680	
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	4.300.000	12	4.386.000	12	4.473.720	12	4.563.195	12	4.654.458	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	3.600.000	12	3.672.000	12	3.745.000	12	3.820.000	12	3.897.000	
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.672.000	12	3.750.000	12	3.820.000	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kecamatan Sukarame	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	10.668.500	12	10.881.870	12	11.099.508	12	11.321.497	12	11.547.928	
<b>Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100</b>	<b>40.800.000</b>	<b>100</b>	<b>41.616.000</b>	<b>100</b>	<b>42.448.320</b>	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1	N/A	0	2	20.000.000	2	20.400.000	2	20.808.000	2	21.224.160	
Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1	N/A	0	5	20.000.000	5	20.400.000	5	20.808.000	5	21.224.160	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan pelayanan kebersihan, keamanan, air, listrik, front office, driver dan komunikasi terpenuhi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>77.100.000</b>	<b>100</b>	<b>78.642.000</b>	<b>100</b>	<b>80.214.800</b>	<b>100</b>	<b>81.820.000</b>	<b>100</b>	<b>83.455.186</b>	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12.000.000	12	12.240.000	12	12.484.800	12	12.735.000	12	12.989.186	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	65.100.000	12	66.402.000	12	67.730.000	12	69.085.000	12	70.466.000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>44.253.000</b>	<b>100</b>	<b>60.138.060</b>	<b>100</b>	<b>61.340.822</b>	<b>100</b>	<b>62.567.458</b>	<b>100</b>	<b>63.818.991</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7	7	33.000.000	7	33.660.000	7	34.333.200	7	35.019.684	7	35.720.261	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10		N/A	10	10.000.000	10	10.200.000	10	10.404.000	10	10.612.080	
Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	3		N/A	5	5.000.000	5	5.100.000	5	5.202.000	5	5.306.040	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	3	3	11.253.000	3	11.478.060	3	11.707.622	3	11.941.774	3	12.180.610	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Presentase permohonan administratif Bidang kesos yang terlayani sesuai standar</b>	<b>Nilai</b>	<b>85,18</b>	<b>85,30</b>	<b>34.102.500</b>	<b>12</b>	<b>38.384.600</b>	<b>12</b>	<b>39.152.292</b>	<b>12</b>	<b>39.935.338</b>	<b>12</b>	<b>40.734.044</b>	
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan pelayanan publik tepat waktu dan sesuai standar</b>	Nilai	85,18	85,30	<b>7.730.000</b>	<b>12</b>	<b>7.884.600</b>	<b>12</b>	<b>8.042.292</b>	<b>12</b>	<b>8.203.138</b>	<b>12</b>	<b>8.367.200</b>	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	1	<b>7.730.000</b>	<b>1</b>	<b>7.884.600</b>	<b>1</b>	<b>8.042.292</b>	<b>1</b>	<b>8.203.138</b>	<b>1</b>	<b>8.367.200</b>	
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase rencana aksi tindak lanjut dari laporan perkembangan situasi kewilayahan dan progres program kegiatandi</b>	persen	100	100	N/A	100	17.750.000	100	18.105.000	100	18.467.100	100	18.836.442	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	<b>wilayah kecamatan hasil rapat koordinasi bulanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat</b>													
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	12	12	N/A	12	5.000.000	12	5.100.000	12	5.202.000	12	5.306.040	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	12	N/A	100	12.750.000	100	13.005.000	100	13.265.100	100	13.530.402	
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina di bidang pemberdayaan masyarakat desa</b>	persen	100	100	26.372.500	100	12.750.000	100	13.005.000	100	13.265.100	100	13.530.402	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	56	26.372.500	100	12.750.000	100	13.005.000	100	13.265.100	100	13.530.402	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>Persentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar</b>	persen	100	100	N/A	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Bidang Pemberdayaan Desa</b>	persen	100	100	N/A	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	N/A	12	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>131.025.000</b>	<b>100</b>	<b>145.885.500</b>	<b>100</b>	<b>148.803.210</b>	<b>100</b>	<b>151.779.274</b>	<b>100</b>	<b>154.814.858</b>	
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah dokumen hasil Pelayanan Trantibum</b>	Dokumen	1	1	131.025.000	1	145.885.500	1	148.803.210	1	151.779.274	1	154.814.858	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	N/A	0	12	12,240,000	12	12,484,800	12	12,734,496	12	12,989,186	
Harmonisasi Hubungan Dengan	Jumlah Laporan	Laporan	1	12	131.025.000	12	133.645.500	12	136.318.410	12	139.044.778	12	141.825.672	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesos</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>22.500.000</b>	<b>100</b>	<b>22.950.000</b>	<b>100</b>	<b>23.409.000</b>	<b>100</b>	<b>23.877.180</b>	<b>100</b>	<b>24.354.724</b>		
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang kesejahteraan sosial</b>	persen	100	100	22.500.000	100	22.950.000	100	23.409.000	100	23.877.180	100	24.354.724		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<b>Orang</b>	20	25	22.500.000	25	22.950.000	25	23.409.000	25	23.877.180	25	24.354.724		
<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase usulan Musrenbang desa dan Kecamatan yang masuk ranwal RKP</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	20.105.000	100	35.507.100	100	20.917.242	100	26.335.587	100	21.762.839		
<b>Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Presentase usulan musrenbang desa dan kecamatan yang telah diverifikasi</b>	persen	100	100	20.105.000	100	35.507.100	100	20.917.242	100	26.335.587	100	21.762.839		
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	7	7	14.755.000	7	15.050.100	7	15.351.102	7	15.658.124	7	15.971.826		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A			3	15,000,000			1	5,000,000				
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	6	6	5.350.000	6	5.457.000	6	5.566.140	6	5.677.463	6	5.791.013		

**Tabel 4. 3**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program**  
**Prioritas Pembangunan Daerah**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (kegiatan)	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

#### **4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Kecamatan Sukarame yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Sukarame yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 4**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukarame**

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	<b>2,35</b>	<b>2,48</b>	<b>2,61</b>	<b>2,75</b>	<b>2,88</b>	<b>3,01</b>	
2.	Nilai Hasil Evaluasi Sinergitas Kecamatan	Skor	<b>70,5</b>	<b>71,5</b>	<b>72,9</b>	<b>74,1</b>	<b>75,3</b>	<b>76,5</b>	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukarame Tahun 2025- 2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan dan verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Dengan selesainya penyusunan, Rencana Strategis ini dipergunakan untuk :

1. Pedoman bagi Kecamatan Sukarame dalam melaksanakan arah tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan.
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik internal maupun eksternal, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukarame Tahun 2025-2029 akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

